



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 43 /Pdt.P/2022/PN Bhn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan Pemohon:

**AHMAT SASTER**, Tempat Tanggal Lahir Medan, 17 Juli 1977, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki - Laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Padang Binjai Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya Hari Selasa tanggal 13 September 2022 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 13 September 2022, dibawah Register Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Bhn yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama AHMAT SASTER di lahirkan di Medan, 17 Juli 1977, dengan nama orang tua laki-laki (Ayah) NELSON, dan ibu bernama LOIDE;
2. Bahwa di dalam ijazah/STTB NO. 05 OB oe 0239044, nama pemohon tercatat SASTER SIHOMBING;
3. Bahwa pemohon menikah dengan LISNAWATI, pada 07 maret 1999, dan pemohon menjadi muallaf;
4. Bahwa setelah menjadi mualaf pemohon mengganti nama dari SASTER SIHOMBING menjadi AHMAT SASTER, tanpa melalui Pengadilan negeri;
5. Bahwa pembuatan Kartu Keluarga pemohon pada tahun 2009 nama pemohon menjadi AHMAT SATER, pada saat pembuatan KK pada tahun 2009, system administrasinya belum terlalu ketat seperti sekarang ini;

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2022/PNBhn.*



6. Bahwa nama pemohon dalam dokumen – dokumen pemohon dan Ijazah anak-anak pemohon Tertulis AHMAT SASTER;
7. Bahwa pemohon ingin memperbaharui KK pemohon, salah satu syaratnya untuk memperbaharui KK adalah melampirkan Ijazah pemohon. Sedangkan di Ijazah nama pemohon di tulis SASTER SIHOMBING;
8. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi kesalahan hokum di kemudian hari akibat nama pemohon tercatat AHMAT SASTER di dalam Ijazah nama pemohon tertulis SASTER SIHOMBING, maka pemohon ditetapkan bahwa orang yang bernama SASTER SIHOMBING atau AHMAT SASTER adalah satu orang yang sama, nama yang dipakai sekarang adalah AHMAT SASTER sesuai yang tertera di dalam Kartu Keluarga NO.1704122008090001;
9. Untuk menguatkan detail pemohon, Pemohon melampirkan bukti sebagai berikut:
  - 1) Foto copy Ijazah Pemohon
  - 2) Foto copy KTP Pemohon
  - 3) Foto copy Buku Nikah Pemohon
  - 4) Foto copy Ijazah anak-anak pemohon an CINDY LUSIANA, FEBRI VALENTIN, MARSEL ANTONIO.
  - 5) Foto copy Akte Kelahiran anak-anak an CINDY LUSIANA, FEBRI VALENTIN, MARSEL ANTONIO.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan berkenan memeriksa permohonan, Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan bahwa orang yang bernama AHMAT SASTER dan SASTER SIHOMBING adalah satu orang yang sama yakni pemohon, nama yang benar dan nama yang dipakai sekarang adalah AHMAT SASTER sesuai dengan yang tertera di dalam Kartu Keluarga No.1704122008090001;
  3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada pemohon;
- Namun jika Bapak/Ibu Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menerangkan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

*Halaman 2 dari 11 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2022/PNBhn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1704121707770001 atas nama AHMAT SASTER, Tempat Tanggal Lahir , Medan 17 Juli 1977 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kaur tanggal 30 September 2012, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0531/10/III/99 antara SASTER SIHOMBING dengan LISNAWATI tanggal 7 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1704122008090001, atas nama Kepala Keluarga AHMAT SASTER, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur Tanggal 20 Agustus 2009, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor DN-26 D-SD/13/0020299 atas nama MARSEL ANTONIO, nama orang tua wali AHMAT SASTER, yang dikeluarkan di Kaur tanggal 15 Juni 2020, diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor DN-26 Ma/13 0002854 atas nama CINDY LUSIANA, nama orang tua wali AHMAT SASTER, yang dikeluarkan di Kaur tanggal 02 Mei 2017, diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor DN-Dp/06 1290226 atas nama FEBRI VALENTIN, nama orang tua wali AHMAT SASTER, yang dikeluarkan di Kaur tanggal 04 Juni 2018, diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-11112010-0009 atas nama CINDY LUSIANA, anak kesatu dari ayah AHMAT SASTER dan ibu LISNAWATI, yang dikeluarkan di Kaur tanggal 11 November 2010 diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-11112010-0010 atas nama FEBRI VALENTIN, anak kedua dari ayah AHMAT SASTER dan ibu LISNAWATI, yang dikeluarkan di Kaur tanggal 11 November 2010 diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-11112010-0008 atas nama MARSEL ANTONIO, anak ketiga dari ayah AHMAT SASTER dan ibu LISNAWATI, yang dikeluarkan di Kaur tanggal 11 November 2010 diberi tanda (P-9);

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2022/PNBhn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor 05 OB oe 0239044, atas nama SASTER SIHOMBING, yang dikeluarkan di Pangururan tanggal 20 Mei 1995, diberi tanda (P-10);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-10 merupakan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-9 merupakan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan tidak diserahkan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**Saksi I: RAHMAN**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Lisnawati yang merupakan adik kandung saksi pada tahun 1999;
- Bahwa pada sebelum melangsungkan pernikahan dengan adik saksi, Pemohon bernama Saster Sihombing dan beragama kristen, namun pada saat menikah dengan adik saksi, atas permintaan keluarga besar saksi, Pemohon menjadi mualaf dan mengganti namanya menjadi Ahmat Saster;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Lisnawati di masjid Nurul Isan yang terletak di Padang Binjai;
- Bahwa dari hasil pernikahannya dengan Lisnawati Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing – masing bernama Cindy Lusiana, Febri Valentin dan Marsel Antonio;
- Bahwa Pemohon mulai menggunakan nama Ahmat Saster sejak tahun 1999 pada saat menikah dengan Lisnawati;
- Bahwa sepengetahuan saksi seluruh identitas Pemohon termasuk yang tertera pada dokumen anak – anak Pemohon sudah menggunakan nama Ahmat Saster;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena nama yang tertera pada Ijazah Sekolah Pemohon masih menggunakan nama Saster Sihombing sehingga Pemohon mohon penetapan agar nama Ahmat Saster dan Sater Sihombing sebagaimana dalam ijazah Pemohon adalah orang yang sama;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2022/PNBhn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di kantor BPN Kabupaten Kaur sebagai PPNPN Penjaga malam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah karena Pemohon ingin memperbaharui Kartu Keluarga Pemohon selain itu juga agar Pemohon nantinya bisa mendaftar PPPK;
- Bahwa alasan Pemohon baru mengajukan Permohonannya saat ini karena Pemohon baru mengetahui bahwa perubahan identitas harus mewajibkan adanya putusan dari Pengadilan, sementara dahulu Pemohon langsung mengajukan perubahan nama tersebut ke kantor Disdukcapil dan oleh Kantor Disdukcapil diizinkan hingga saat ini;
- Bahwa penyesuaian identitas tersebut tidak akan Pemohon gunakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

### Saksi II: **HELMI AFRIZAL**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan rekan kerja Pemohon di BPN Kabupaten Kaur yang sama – sama menjadi PPNPN namun dalam hal ini saksi bekerja dibagian pengadministrasian;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menikah dengan Lisnawati dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing – masing bernama Cindy, Febri, Marsel;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah bekerja sebagai PPNPN di BBPN kabupaten Kaur lebih kurang selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa identitas Pemohon yang tercatat dan terdaftar pada kantor BPN menggunakan nama Ahmat Saster;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena nama Pemohon yang tertulis dalam Ijazah Pemohon masih menggunakan nama Saster Sihombing padahal Pemohon sudah mengganti namanya menjadi Ahmat Saster;
- Bahwa Pemohon mengganti namanya yang semula Saster Sihombing menjadi Ahmat Saster karena Pemohon telah menjadi Mualaf pada saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk menyesuaikan identitas Pemohon sehingga Pemohon dapat memperbarui KK serta kepentingan Pemohon di masa depan karena Pemohon ingin mendaftar program PPPK;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2022/PNBhn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Pemohon tidak akan menggunakan perubahan data diri tersebut untuk melakukan hal yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon penetapan orang yang sama untuk nama SASTER SIHOMBING dan AHMAT SASTER;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat-surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang yaitu: saksi RAHMAN dan saksi HELMI AFRIZAL;

Menimbang, bahwa perihal alat - alat bukti pada pasal 284 RBG adalah terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Pemohon bertempat tinggal di Desa Padang Binjai Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHPerdara Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2022/PNBhn.*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-10 yang merupakan kutipan Akta Nikah dan STTB SMA, Pemohon bernama SASTER SIHOMBING. Bahwa dari hasil pernikahannya tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing – masing bernama CINDY LUSIANA, FEBRI VALENTIN dan MARSEL ANTONIO hal tersebut sebagaimana bukti surat P-2 yaitu Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RAHMAN dan HELMI, Pemohon telah menjadi mualaf sejak tahun 1999 dan mengganti namanya menjadi AHMAT SATER tepatnya pada saat Pemohon menikah dengan LISNAWATI di Masjid Nurul Isan yang terletak di Padang Binjai. Pemohon mulai menggunakan nama AHMAT SASTER pada identitas Pemohon sejak Pemohon menikah dan nama AHMAT SASTER tersebut juga telah Pemohon gunakan pada semua dokumen data diri anak – anak Pemohon termasuk pada Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah anak – anak Pemohon hal tersebut sebagaimana bukti surat P-4 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa Pemohon saat ini bekerja di kantor BPN Kabupaten Kaur sebagai PPNPN Penjaga malam dan berdasarkan keterangan saksi HELMI identitas Pemohon yang tercatat dan terdaftar pada kantor BPN Kabupaten Kaur menggunakan nama AHMAT SASTER;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena nama yang tertera pada STTB SMA Pemohon masih menggunakan nama SASTER SIHOMBING sedangkan saat ini nama Pemohon yang tertera pada identitas Pemohon adalah AHMAT SASTER sehingga Pemohon memohon agar kedua nama tersebut ditetapkan sebagai orang yang sama dengan tujuan agar Pemohon dapat memperbaharui Kartu Keluarga Pemohon selain itu juga agar Pemohon nantinya bisa mendaftar PPPK;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon baru mengajukan Permohonannya saat ini karena Pemohon baru mengetahui bahwa perubahan identitas harus mewajibkan adanya putusan dari Pengadilan, sementara dahulu Pemohon langsung mengajukan perubahan nama tersebut ke kantor Disdukcapil dan oleh Kantor Disdukcapil diizinkan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah ada kesesuaian antara bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dengan keterangan saksi – saksi yang dihadirkan dipersidangan yang pada pokoknya

*Halaman 7 dari 11 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2022/PNBhn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa benar Pemohon dahulu bernama SASTER SIHOMBING dan telah merubah namanya menjadi AHMAT SASTER sejak Pemohon menjadi Mualaf. Bahwa perubahan nama tersebut telah tercatat dalam identitas Pemohon dan dokumen anak – anak Pemohon. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena nama Pemohon yang tertera dalam STTB Pemohon masih menggunakan nama SANTER SIHOMBING sehingga berbeda dengan nama yang tertulis pada identitas dan dokumen anak – anak Pemohon, oleh karena itu Pemohon membutuhkan penetapan orang yang sama karena Pemohon ingin menyesuaikan dokumen data diri Pemohon;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan nama Pemohon pada STTB SMA Pemohon dengan nama yang tertulis pada identitas Pemohon dapat mengakibatkan adanya ketidakjelasan identitas nama Pemohon, maka untuk menghindari adanya tumpang tindih dan ketidakjelasan nama / identitas Pemohon, dalam pernyataannya Pemohon menyampaikan ingin menggunakan nama sebagaimana yang tertulis dalam KTP dan dokumen anak – anak Pemohon yaitu AHMAT SASTER, hal tersebut Pemohon sampaikan agar dikemudian hari penyesuaian identitas tersebut dapat mempermudah Pemohon dalam menyelaraskan dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya alasan yang patut/layak diterima demi kepentingan Pemohon, Hakim berpendapat perubahan nama Pemohon tersebut merupakan lingkup “Peristiwa Penting” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang

*Halaman 8 dari 11 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2022/PNBhn.*





Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta mengingat bahwa hakim Indonesia adalah hakim aktif yang harus memutus secara tuntas dan sungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkara;

Menimbang, bahwa Penetapan ini dibuat bukan hanya berdasarkan asas Kepastian hukum namun juga demi terwujudnya asas kebermanfaatan, maka dalam hal ini Hakim menilai demi terwujudnya asas kebermanfaatan dan tanpa mengesampingkan kepastian hukum, diperlukan penyesuaian nama Pemohon dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi Pemohon dan anak – anak Pemohon yaitu dengan cara mengakui bahwa nama Pemohon SANTER SIHOMBING yang tertulis dalam STTB SMA Nomor 05 OB oe 0239044 adalah sama dengan Nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1704121707770001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1704122008090001 atas nama AHMAT SASTER;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Hakim tidak melihat adanya tujuan serta maksud lain dari Pemohon yang dilarang oleh hukum selain agar identitas Pemohon tertib administrasi;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 (kedua) permohonan, meminta Pengadilan untuk *“Menetapkan bahwa orang yang bernama AHMAT SASTER dan SASTER SIHOMBING adalah satu orang yang sama yakni pemohon, nama yang benar dan nama yang dipakai sekarang adalah AHMAT SASTER sesuai dengan yang tertera di dalam Kartu Keluarga No.1704122008090001”*, maka setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 tersebut Pemohon memohon agar nama SASTER SIHOMBING dinyatakan sebagai orang yang sama sebagaimana identitas Pemohon yang tertera dalam Kartu Keluarga Nomor 1704122008090001, terhadap petitum Hakim menilai bahwa oleh karena dasar kepemilikan identitas seseorang yang utama dilihat pada

*Halaman 9 dari 11 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2022/PNBhn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Kartu Tanda Penduduk, maka terhadap petitum nomor 2 ini Hakim memandang perlu untuk mencantumkan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk pada amar penetapan, oleh karenanya terhadap petitum ini akan dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Ketentuan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1704121707770001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1704122008090001 atas nama AHMAT SASTER adalah orang yang sama dengan nama Pemohon yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (STTB SMA) Nomor 05 OB oe 0239044 atas nama SASTER SIHOMBING dan selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon yaitu AHMAT SASTER;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, oleh Ratna Sari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Desi Wijayanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bintuhan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Desi Wijayanti, S.H.

Ratna Sari, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2022/PNBhn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran / PNBP	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan / ATK	: Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	<b>Rp110.000,00</b>

(Terbilang: seratus sepuluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)